

Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa

Susianto

Universitas Merdeka Malang
*email: susianto@unmer.ac.id

Diterima: 8 Desember 2023

Direvisi: 11 Desember 2023

Disetujui: 2 Januari 2024

Abstrak

Eksistensi dari lembaga yudisial tertinggi yang bertugas sebagai penegak konstitusi lahir sejak adanya amandemen pasca reformasi yang menentang semua tidak perilaku korupsi, nepotisme dan kolusi di antara para penyelenggara negara yang telah membenamkan negara ke titik nol demokrasi. Mahkamah Konstitusi semestinya tidak boleh dijadikan sebagai kendaraan penguasa. Tujuan artikel untuk mengetahui etika dan kewenangan hakim konstitusi yang bebas dan mandiri. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sebagai lembaga yudikatif yang bertugas menjunjung tegaknya supremasi hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan dan pribadi. Bagi, mereka ancaman arus balik itu bisa terjadi sekalipun mereka memiliki prosedur formal untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Caranya membuat para hakim menjadi tidak lagi independen terutama ketika mengadili perkara-perkara yang menyangkut kepentingan pemerintah. Poros keadilan sejatinya bertumpu pada Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*, artinya segala produk yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan apabila produk tersebut pertentang dengan nilai-nilai keadilan maka Mahkamah Konstitusi hadir untuk mengoreksi produk tersebut. Namun, apabila Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai kendaraan penguasa maka semakin tampak ketidakadilan di negeri ini.

Kata Kunci: Etika; Hakim; Kekuasaan; Kewenangan; Mahkamah Konstitusi.

Abstract

The existence of the highest judicial institution in charge of enforcing the constitution was born since the post-reform amendments that opposed all corruption, nepotism and collusion among state officials that had plunged the country to the zero point of democracy. The Constitutional Court should not be used as a vehicle for the authorities. The purpose of the article is to find out the ethics and authority of constitutional judges who are free and independent. The method used is normative juridical with legislative approach and concept approach. The conclusion of this study is that as a judicial institution tasked with upholding the rule of law should not be influenced by power and personal interests. For them, the threat of backflow can occur even though they have formal procedures to limit government power. The trick is to make judges no longer independent, especially when adjudicating cases involving government interests. The axis of justice actually rests on the Constitutional Court as the guardian of the constitution, meaning that all products made by lawmakers and if these products conflict with the values of justice, the Constitutional Court is present to correct these products. However, if the Constitutional Court is used as a vehicle for the ruler, the injustice in this country will become more apparent.

Keywords: *Ethics; Judges; Power; Authority; Constitutional Court.*

A. PENDAHULUAN

Dinding kenegaraan Indonesia telah runtuh pasca adanya pelanggaran etik dari hakim konstitusi, kekuasaan kehakiman yang bebas telah diperkosa dengan ketamakan dan juga syahwat kekuasaan sehingga tidak ada lagi *check and balance*. Mengembalikan marwah konstitusi menjadi tugas yang tidak ringan karena masyarakat tidak akan mempercayai lagi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga yang lahir dari produk reformasi tahun yang dibentuk melalui amandemen UUD 1945 agar tidak lagi terjadi penyimpangan terhadap konstitusi negara di mana dengan adanya *check and balance* sistem pemerintahan akan sesuai dengan *good government*. Karena pada dasarnya penumpukan kekuasaan di satu tangan akan berpotensi terjadinya korupsi sebagaimana pepatah dari Lord Acton “*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.*” Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa hak konstitusi warga negara berada di tangan Mahkamah Konstitusi yang mewakili kekuasaan yudikatif dalam memutus sengketa pemilu, pembubaran partai politik, menguji baik formil maupun material dari produk undang-undang, serta memberikan pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹

Penelitian sebelumnya yang relevan bahwa pengawasan hakim konstitusi kurang efektif karena pengawasan melalui Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang bersifat *ad hoc* dan terbatas, sehingga perlu mengembalikan peran Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas hakim konstitusi agar berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka menjaga tegaknya kehormatan dan marwah dari hakim MK.²

Pengawasan yang bersifat interen tidak berjalan efektif sehingga perlu adanya pengawasan eksternal yang sesuai dengan teori *check and balances*, karena adanya potensi kesewenang-wenangan.³

Pelanggaran hakim konstitusi ditentukan oleh MKMK dan jika terbukti melanggar wajib untuk diberhentikan dari kedudukannya apabila terjadi pelanggaran berat atau menjatuhkan sanksi teguran lisan jika pelanggaran bersifat ringan, atau merehabilitasi kedudukannya apabila tidak terbukti melanggar kode etik.⁴

Pelanggaran hukum maupun etik dari hakim konstitusi merupakan bentuk melebihi kewenangan (*abuse of power*) di samping tidak berjalannya pengawasan internal sehingga mengorbankan marwah dan keluhuran martabat hakim diperlukan pengawasan eksternal yang lebih optimal.⁵

Untuk itu, dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut

¹ Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, dan Tanti Mitasari, “Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi,” *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (2022): 21–43, <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.

² *Ibid.*

³ Elfid Nurfitri Mubarok dan Alwi Al Hadad, “Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan,” *Khazanah Hukum* 3, no. 1 (2021): 8–19, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/10575>.

⁴ Nuzul Qur'aini Mardiyah, “Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Etik,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 25–40, <https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.25-40>.

⁵ Fajlurrahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, dan Taufik Hidayat, “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 689–700, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2591>.

Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*, atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*) diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya mahkamah agung. Organ khusus yang mengontrol tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain. Sementara itu, jika sebuah pengadilan biasa memiliki kompetensi menguji konstitusionalitas undang-undang, mungkin hanya dalam bentuk menolak untuk menerapkannya dalam kasus konkret ketika menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional sedangkan organ lain tetap diwajibkan menerapkannya. Eksistensi Mahkamah Konstitusi sangat penting dan posisi yang sangat strategis dalam hubungan antar lembaga dari cabang kekuasaan lainnya.⁶

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tak lepas dari upaya perwujudan keadilan. Dalam negara hukum, keadilan merupakan unsur utama dan mendasar yang struktural dan abstrak. Sejalan dengan hal tersebut, Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum haruslah dapat mewujudkan tiga nilai dasar, yang terdiri atas: nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan nilai keadilan. Berbagai upaya perwujudan keadilan dilakukan oleh negara Indonesia melalui pemerintahannya dengan memenuhi adanya substansi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dengan pengadaan struktur hukum berupa penyediaan lembaga pengadilan yang kerap disebut sebagai benteng terakhir penegakan hukum guna mencapai keadilan. Akan tetapi, mirisnya sebagai benteng terakhir, pengadilan seringkali disisipi dengan kepentingan pribadi penegak hukum, pihak yang berperkara, dan masyarakat umum. Oleh sebab itu, hadirnya peradilan yang imparsial dan independen merupakan suatu inti dari fondasi bangunan negara hukum modern. Implikasi dari prinsip ini ialah tidak boleh ada kepentingan yang mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya, termasuk oleh kepentingan jabatan (politik), maupun kepentingan ekonomi.⁷ Sebagaimana, dikatakan oleh Caroline Kennedy seorang *lawyer* berkebangsaan Amerika Serikat mengatakan bahwa:

“Inti demokrasi kita adalah negara hukum dan itu berarti kita harus memilih badan peradilan yang merdeka, hakim-hakim yang mampu membuat putusan yang bebas dari angin politik yang sedang berhembus.”

Tujuan hukum adalah memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, Jimly Assididqie menjelaskan bahwa dalam negara hukum harus meliputi bahwa setiap tindakan harus berdasarkan hukum (supremasi hukum), dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, setiap warga negara yang dianggap bersalah maka harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak boleh seseorang dihukum apabila belum ada aturan hukumnya (*due process of law*), penyelenggaraan negara wajib dilakukan pemisahan kekuasaan berdasarkan *check and balance* dan hubungan antara lembaga yang kondusif berdasarkan kewenangannya baik secara vertikal maupun horizontal, di samping itu adanya organ-organ independen, serta didukung dengan adanya lembaga peradilan tata usaha negara sebagai lembaga peradilan terkait lembaga yang memutus sengketa administrasi negara (TUN) dan Peradilan Tata Negara

⁶ Achmad Edi Subiyanto, *Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019).

⁷ Sindy, Nurul Mutmainah Al Zahra, dan Neni Nurjanah, “Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman,” *Journal of Studia Legalia* 3, no. 02 (2022): 64–85, <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.31>.

(PTN), serta peradilan yang imparial dan independen, adanya pengakuan terhadap hak asasi warga negaranya, adanya jaminan kesejahteraan dengan pemenuhan hak kebutuhan dasar minimal warga negaranya melalui pemeliharaan warga miskin dan terlantar serta menjalankan demokrasi.⁸

Sedangkan menurut Dicey, bahwa unsur dalam negara hukum (*rule of law*) di samping adanya supremasi hukum dan persamaan kedudukan dan adanya pengakuan atas HAM baik secara eksplisit dalam konstitusi maupun putusan pengadilan.⁹

Independensi dan imparialitas dari kekuasaan kehakiman merupakan ciri dari keberadaan negara hukum. Maka, peradilan yang bebas dan tidak memihak memiliki keterkaitan dengan adanya kekuasaan kehakiman yang independen. Ketentuan mengenai adanya independensi kekuasaan kehakiman kemudian dikembangkan dalam *Basic Principle on the Independence of the Judiciary* yang menyebutkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman meliputi unsur-unsur utama dalam pengambilan keputusan pengadilan yaitu imparialitas dan kebebasan pengaruh dari luar. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam penekan hukum dan keadilan.¹⁰

Dengan demikian, imparialitas memiliki pengaruh yang sangat signifikan apalagi pada Mahkamah Konstitusi. Kita ketahui bersama bahwa, Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan keadilan yang sesungguhnya. Sebab, apabila regulasi yang dibuat oleh legislatif bersama eksekutif menabrak nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi dan juga terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat maka Mahkamah Konstitusi hadir untuk mengoreksi produk yang dibuat oleh kedua lembaga tersebut guna menciptakan tujuan hukum yang dicita-citakan.

Agar tindakan sewenang-wenang dari penguasa tidak terulang lagi, maka harus ada pemisahan kekuasaan di antara lembaga penyelenggara negara (*separation of power*) menjadi tiga bagian lembaga yakni badan legislatif (regulator), badan eksekutif (pelaksana regulasi), dan badan yudikatif (penegak regulasi).¹¹

Tidak dapat dimungkiri, keinginan menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, tidak lepas dari pengalaman buruk institusi peradilan yang lama terkungkung oleh dominasi pemerintah di bawah demokrasi terpimpin dan orba.¹² Oleh sebab itu, pengaruh-pengaruh politik sangat kuat baik itu dari legislatif maupun eksekutif. Pengaruh politik itu bisa terjadi karena dari saat pengangkatan hakim juga sudah ada politisasi disitu, meminimalisir peran Presiden dan DPR dalam memilih dan menunjuk para hakim, merupakan bentuk upaya mencegah politisasi terhadap seleksi dan pengangkatan hakim. Secara konseptual, politisasi terhadap pengangkatan calon hakim, kerap melahirkan balas jasa calon hakim terpilih terhadap kepentingan-kepentingan politik tertentu dari Presiden dan DPR. Oleh karenanya, untuk mencegah masuknya kepentingan politik terhadap calon

⁸ Khalisah Hayatuddin et al., "Legal Implications of The Constitutional Court Decision on The Application of Restorative Justice Concept in Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 2 (2022): 281-312, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.281-312>.

⁹ Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 421-446, <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (1).

¹¹ Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)."

¹² Idul Rishan, "Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2 (2016): 165-185, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art1>.

hakim, lembaga negara independen diperankan untuk membangun proses yang lebih merit terhadap seleksi dan pengangkatan hakim.¹³

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti ini akan memfokuskan untuk mengetahui etika dan kewenangan hakim konstitusi yang bebas dan mandiri.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan deskriptif analitis, di mana analisa dipaparkan berdasarkan sumber hukum primer dan sekunder terkait Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mahkamah Konstitusi dan Etika Kehakiman

Keberadaan dari independen tidak terlepas adanya akuntabilitas dalam bentuk pengawasan melekat. Pengawasan hakim sebelumnya dilakukan oleh Mahkamah Agung, namun tidak berjalan efektif karena bersifat internal dan bersifat dadakan apabila ada kasus serta tanpa adanya keterlibatan publik. Lemahnya pengawasan hakim tersebut diperparah dengan tidak adanya hubungan antar lembaga terkait lembaga penghubung antara eksekutif dan yudikatif, di samping itu terganggunya efisiensi dan efektivitas lembaga kekuasaan kehakiman, karena tidak ada tata kelola yang baik di mana pengawasan dilakukan oleh lembaga sendiri, maka setelah adanya amandemen UUD 1945 dibentuk suatu lembaga organ yang bertugas menegakkan marwah hakim yakni Komisi Yudisial (KY) yang kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), namun tanpa memiliki kewenangan yang kuat hanya sebatas rekomendasi ke MA yang tidak mengikat dan hanya sebatas pertimbangan tanpa memberikan makna lebih (bersifat pelengkap).

Ni'matul Huda mengatakan bahwa hubungan antar lembaga yang kurang harmonis maka pelemahan KY semakin nyata dengan putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006 bahwa KY tidak berwenang mengawasi MK agar MK memiliki kedudukan imparial dan independen, namun demikian hal tersebut melebihi kewenangan MK (*ultra petita*) dengan memutuskan untuk kepentingan sendiri yang menjadikan MK sebagai lembaga *super body* dan berpotensi komplis kepentingan yang tinggi, sehingga perlunya pengawasan eksternal karena ternyata banyak hakim konstitusi yang terjerat hukum akibat lemah dan pasifnya lembaga pengawasan etik MK.¹⁴

Di samping banyaknya penyalahgunaan kewenangan serta konflik kepentingan ditemukan juga bahwa hakim konstitusi menggunakan lembaga tersebut sebagai perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif, sebagai dampak dari politik alas budi pada saat perekrutan hakim konstitusi oleh Presiden dan DPR. Padahal kedudukan hakim konstitusi harus melepaskan diri dari politik balas budi demikian pula regulator tidak boleh memanfaatkan politik balas budi sebagai imbalan pengangkatan seorang hakim, karena proses pengangkatan sebagai amanat undang-undang, setelah menjadi hakim harus memegang prinsip independen dan imparial, tidak ada lagi hakim MK utusan Presiden, DPR maupun MA, semuanya bekerja

¹³ Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 1-21, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1811>.

¹⁴ Sindy, Zahra, dan Nurjanah, "Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman."

sebagai bentengnya konstitusi negara.

Berangkat dari problem di atas, sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah lama dijadikan sebagai kendaraan politik penguasa, misalnya soal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Omnibus Law, diputusan tersebut Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menyuruh kepada pembuat undang-undang untuk memperbaiki undang-undang omnibus law. Namun, pembuat undang-undang yakni Presiden dan DPR tidak mematuhi putusan tersebut padahal kita ketahui bersama bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat artinya wajib hukumnya mematuhi putusan tersebut, Presiden dan DPR seolah-olah mengesampingkan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Presiden memilih mengeluarkan Perppu dibandingkan mematuhi putusan MK padahal tidak ada kekosongan hukum, sebaliknya DPR mereka ali-ali mematuhi putusan MK, mereka memilih alternatif lebih cepat yaitu melakukan perbaikan terhadap regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Konstruksi politik hukum kita akhir-akhir ini berada dalam situasi darurat, bermuara dari pembuat undang-undang yang tidak mematuhi putusan yudikatif, banyak produk hukum yang dibuat serta merta atas kepentingan penguasa dan mengabaikan tujuan hukum yang dicita-citakan selama ini. Belum lagi, ada balas budi di dalamnya guna mempertahankan kedudukan kekuasaan. Ditanggal 16 Oktober 2023 menjadi sejarah buruk bangsa pada politik hukum kita, dari awal pembentukan Mahkamah Konstitusi sampai tahun ini baru dimasa pemerintah Presiden Jokowi, putusan MK berubah hanya dalam sekejap dan bisa dibilang politisasinya terlalu kuat, di mana dalam putusan sebelumnya diputus merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

Dalam putusan sebelumnya secara eksplisit mengatakan itu bukan kewenangan MK tapi kewenangan pembuat undang-undang disebabkan MK itu negatif legislator bukan positif legislator. Namun, tiga putusan itu hanya pemanis semata, dikarenakan diputusan No. 90/PUU-XXI/2023 dengan batu uji yang sama MK mengabulkan dan mengatakan bahwa Pasal 169 huruf q bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Menariknya, pemohon ini hanya seseorang mahasiswa yang secara etika politik tidak punya kepentingan dibandingkan dengan PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang secara eksplisit memiliki kepentingan di dalamnya, namun MK menolak permohonan yang diajukan oleh PSI dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh mahasiswa tersebut. Menariknya lagi dipetition mahasiswa ini, dia menjelaskan bahwa dia pengagum Gibran (Wali Kota Solo) berarti tolak ukur kenapa diajukan permohonan ini karena salah satu faktornya Wali Kota Solo menjadi tolak ukur dalam permohonan tersebut. Semestinya, apabila tolak ukurnya Wali Kota Solo yang notabene adalah anak dari Presiden Jokowi, Ketua MK Anwar Usman tidak boleh ikut serta dalam membahas permohonan tersebut, dikarenakan Anwar Usman memiliki hubungan kekeluargaan dengan Wali Kota Solo, dalam kekuasaan kehakiman itu dilarang dan dipertegas dengan undang-undang.

Imparsial – netralitas merupakan asas yang melekat dari para hakim termasuk hakim konstitusi – demi menegakkan keadilan bagi para pihak yang berperkara dalam majelis MK, dan apabila ada benturan kepentingan maka hakim tersebut harus mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara yang diajukan, kecuali

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN No. 143 Tahun 2022, TLN No. 6801).

mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan, sehingga apapun keputusan MK dapat diterima semua pihak termasuk masyarakat.¹⁶

Pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan bertujuan agar menjadi saling mengawasi antar lembaga tinggi negara tersebut, sehingga menghilangkan potensi terjadinya penumpukan kekuasaan di satu tangan karena terabaikannya sikap independensi. Demikian juga dengan keberadaan lembaga kekuasaan bidang yudikatif, eksekutif, dan legislatif memiliki kewenangan terpisah. Di mana Mahkamah Konstitusi bertugas untuk membatasi dan saling mengawasi atas kekuasaan lembaga lain demi menjamin berjalannya demokrasi yang sehat dan bersih bebas dari praktik KKN.

Dalam hal putusan mengenai uji material terkait batas usia minimal dalam partisipasi dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditemukan adanya indikasi keberpihakan dan benturan kepentingan dari ketua MK karena berkaitan dengan potensi keponakannya untuk mencalonkan diri namun terganjal dengan batas usia yang telah ditetapkan dalam UU Pemilu. Adapun indikasi tersebut di mana ketua MK membocorkan substansi uji materi dalam kuliah umum, serta berkas yang sebelumnya ditarik dan dibatalkan, praktik ini merupakan bentuk pelecehan dari lembaga tinggi tersebut, *blackout date* tersebut cacat formil dan tidak layak langsung dibahas.¹⁷ Selain pengujian batas usia, MK pun melakukan kontroversi dalam putusan Perppu Ciptaker, perpanjangan usia ketua KPK serta penolakan ambang batas partai pengusul calon presiden di atas 20%, terlepas dari hasil putusan, hakim MK harus mempertimbangkan alasan hukumnya (*legal reasoning*) yang wajar sesuai dengan perilaku etikanya. Karena secara sadar masyarakat akan menilai marwah dari lembaga tersebut.¹⁸

Sebagai wakil Tuhan dalam memberikan keputusan suatu perkara yang harus dijalankan oleh masyarakat karena putusan tersebut terikat, demikian pula dengan kedudukan hakim konstitusi, untuk dapat dipercaya sebagai pemutus yang adil, maka semua hakim harus berintegritas, bertakwa, jujur, amanah dan memegang prinsip kode etik dan pedoman perilaku dan paham atas hukum acaranya, serta profesional. Seorang hakim tidak hanya dinilai dari kecerdasan, namun bagaimana hakim tersebut dapat bertanggung jawab secara moral sesuai dengan regulasi kekuasaan kehakiman.

Pernyataan Mustofa dalam Ririn Octaviani mengatakan bahwa profesi hakim yang beretika adalah orang yang berwenang sesuai dengan bidang ilmu dan keahliannya yang selalu berpegang pada pedoman perilaku dan tingkah laku yang baik dan menjalankan kewajiban moralnya dalam memutus suatu perkara. Dalam menjalankan tugasnya hakim menjalankan kewajibannya yang sesuai dengan *rule of conduct* terkait perbuatan yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh seorang hakim, sedangkan kode etik adalah prinsip yang baik yang dilakukan berdasarkan norma dan nilai moral yang mencegah hakim dalam melakukan tindakan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, jadi kode etik mengenai aturan yang seharusnya dilakukan oleh seorang hakim (*ought to be*).¹⁹

¹⁶ Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

¹⁷ Redaksi Tempo, "Skandal Mahkamah Keluarga," *Majalah Tempo*, 2023.

¹⁸ Bivitri Susanti, "Politisasi Mahkamah Konstitusi," *Jentera.ac.id*, 2023, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/politisasi-mahkamah-konstitusi>.

¹⁹ Ririn Oktaviani, "Eksistensi Etika Hakim Dalam Persidangan Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih dari KKN," *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 101-107, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.83>.

Sebagai wakil Tuhan, hakim dipandang sebagai manusia yang unggul dan mulia baik dari segi kedudukannya maupun martabatnya, sehingga tidak salah apabila walaupun putusannya salah akan mendapat satu kebaikan, sedangkan kalo benar mendapatkan dua pahala – karena hakim sebagai manifestasi dari eksistensi Tuhan di muka bumi, sehingga perilakunya tidak lepas dari penegakan hukum dan memberikan keadilan dan kebenaran berdasarkan regulasi yang berlaku serta kode etik dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara vertikal maupun horizontal, sebagai manusia yang mulia maka setiap keputusannya mengandung makna Ketuhanan “irah-irah, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁰

Demikian pula untuk hakim konstitusi setiap tindakannya berlandaskan prinsip yang berlaku universal “*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*” yang diadopsi dan disesuaikan dengan sistem norma yang berlaku berlandaskan budaya bangsa.²¹

Eksistensi kode etik pada dasarnya dibuat untuk mewujudkan marwah dari lembaga konstitusi yang dijalankan melalui pengawasan atas perilaku para hakim tersebut baik internal maupun eksternal.²²

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa posisi Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan angka, *in casu* persyaratan usia, sejak dari generasi pertama (2003-2008), ihwal persyaratan usia telah diposisikan sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang (*legal policy* atau *opened legal policy*). Sikap demikian dapat dilacak, antara lain dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-V/2007 tanggal 27 November 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37-39/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Oktober 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-X/2012 tanggal 15 Januari 2013. Bahkan apabila dibaca kembali Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29-51-55/PUU-XXI/2023, Putusan-putusan terdahulu yang berkenaan dengan “usia” tetap menjadi rujukan utama yang digunakan untuk menolak permohonan No. 29-52-55/PUU-XXI/2023. Artinya, kebijakan hukum terbuka merupakan “warisan” yang telah diikuti dari generasi demi generasi di Mahkamah Konstitusi dan telah ditempatkan sebagai yurisprudensi. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka tidak bisa secara serampangan dikesampingkan karena telah menjadi yurisprudensi sekaligus doktrin ilmu hukum yang digunakan dalam memutus perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi.²³

Dengan demikian, apabila kita membaca secara komprehensif terkait Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, alasan permohonan (*petitum*) jelas-jelas bertumpu pada “berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.” Bahkan, secara kasat mata permohonan No. 90/PUU-XXI/2023 menggunakan “pengalaman” sekaligus “keberhasilan” Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya, permohonan No. 90/PUU-XXI/2023 tidak menyandarkan alasan-alasan permohonannya pada pejabat yang dipilih (*elected official*). Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa di dalam permohonan itu ada nama Wali Kota Solo yang juga merupakan ponakan dari Hakim Konstitusi

²⁰ Mardiya, “Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Etik.”

²¹ Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

²² Ramadan, Nusantara, dan Mitasari, “Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi.”

²³ Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lihat *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra diputusan tersebut.

sekaligus Ketua MK, Anwar Usman. Artinya, Anwar Usman tidak boleh mengadili permohonan tersebut karena memiliki hubungan keluarga dengan Wali Kota Solo yang dijadikan sebagai acuan di dalam petitum oleh pemohon.

Seorang hakim harus independen, bebas dari konflik kepentingan imparisial dalam memeriksa dan memutuskan perkara, dan apabila disinyalir terdapat potensi benturan kepentingan, maka selayaknya hakim yang bersangkutan mengundurkan diri sejak awal berkas perkara.²⁴ Aturan tersebut di samping keputusan bersama antara MA dan KY juga diperkuat dengan peraturan MK bahwa imparisial atau keberpihakan (*vested interest*) merupakan prinsip yang melekat pada diri hakim sejak awal tahapan proses berkas perkara sampai hasil keputusan MK, sehingga putusan tersebut mengikat dan dipatuhi oleh semua baik pihak yang berperkara maupun masyarakat pada umumnya.²⁵

Berkas perkara uji materi atas perkara pengujian batas usia capres dan cawapres yang melibatkan Hakim Konstitusi Anwar Usman berpotensi mengandung pelanggaran etik dalam petitum putusannya karena menyangkut kepentingan dari keponakannya yang berpotensi mencalonkan diri dalam pesta demokrasi tahun 2024 dan terbukti yang dimaksudnya mencalonkan diri sebagai cawapres dari salah satu usulan gabungan parpol, hal ini berbeda dengan putusan MKRI yang tidak dihadiri oleh Hakim Anwar Usman yang ketiga putusan tersebut menghasilkan putusan yang relatif sama bahwa terkait batas usia merupakan ranahnya regulator (*open legal policy*).²⁶

Pelanggaran kode etik ini bukan hanya semata karena adanya komposisi hakim MK yang dipilih oleh perwakilan DPR, MA, dan Pemerintah masing-masing tiga orang sebagaimana diatur dalam UUMK.²⁷ Namun demikian kondisi tersebut menjadi sandera bagi para hakim konstitusi apabila tidak mengikuti kehendak pemilihnya, seperti halnya kasus penggantian Hakim Konstitusi Aswanto yang mewakili DPR, padahal pemilihan hakim MK hanya sebagai pintu masuk untuk mengisi posisi atau kedudukan hakim tersebut, namun setelah terpilih maka semua hakim konstitusi wajib menjalankan kode etik, profesionalisme dan independensi serta integritasnya sebagai pengawal konstitusi. Marwah MK ditentukan oleh integritas dan penegakan prinsip kode etik, serta adanya lembaga pengawas internal dan eksternal yang memiliki kekuatan untuk meluruskan para hakim konstitusi yang bersifat permanen, karena saat ini kode etik dibentuk pada saat darurat diperlukan atau *ad hoc*.

2. Mahkamah Konstitusi Sebagai Kendaraan Politik Penguasa

Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk pembaharuan dalam organ negara yang bertugas sebagai penegak, penafsir sekaligus pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) eksistensi lembaga tertinggi dalam unsur yudikatif yang terpisah dari fungsi Mahkamah Agung ini merupakan akomodatif dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam amandemen konstitusi negara UUD NKRI tahun 1945. Sebagai bentuk pemisahan kekuasaan dengan hukum antar lembaga yang sehat dan

²⁴ Indonesia, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/Skb/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

²⁵ Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Lihat pada bagian penjelasan.

²⁶ Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, "Yudisialisasi Politik dan Politisasi Mahkamah Konstitusi di Tahun Politik," Manado Post.id, 2023, <https://manadopost.jawapos.com/opini/283088860/yudisialisasi-politik-dan-politisasi-mahkamah-konstitusi-di-tahun-politik>.

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN No. 70 Tahun 2011, TLN No. 5226).

konstruktif (*checks and balances*), eksistensi lembaga yudikatif sebagai bagian dari negara demokrasi yang konstitusional bukan sebagai negara etatisme.²⁸

Pengujian berkas perkara terkait uji materi konstitusional ketentuan batas usia capres dan cawapres dalam UU Pemilu dengan nomor perkara 90 merupakan kemunduran dalam berdemokrasi dan berkonstitusi (*constitutional backsliding*) karena melebihi ketentuan yang dimohonkan, sementara sifat hakim konstitusi adalah pasif karena bukan sebagai regulator, karena materi yang diuji terkait batas usia pencalonan merupakan ranahnya Dewan Perwakilan Rakyat (*open legal policy*) dan merupakan bentuk inkonsistensi hakim dalam memutuskan suatu perkara karena dipengaruhi oleh benturan kepentingan ketua MK, yang dalam perkara yang sama dalam berkas perkara yang berbeda tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan. Selain cacat karena adanya benturan kepentingan, ketua MK memiliki kelemahan dalam kepemimpinan di mana telah melanggar prosedur hukum acara mahkamah konstitusi, di mana berkas perkara yang sebelumnya dicabut dibatalkan (merupakan bentuk penghinaan terhadap mahkamah dari pengusul pengujian), dalam hal *legal standing* bahwa pengusul tidak memiliki potensi maupun kerugian aktual secara konstitusional, seharusnya berkas perkara tersebut ditolak. Ketua MK disinyalir memiliki kepentingan terhadap putusan perkara tersebut dengan mengabulkan permohonan ini yang secara tegas menyatakan personifikasi Gibran Rakabuming sebagai dalil utama, dan menurut Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Arief Hidayat mengungkapkan adanya kejanggalan di luar nalar dari ketua MK. Amar putusan dihasilkan oleh pertimbangan hukum yang dangkal serta sarat akan kepentingan politis pragmatis yang dalam batas penalaran yang wajar putusan ini berkonsekuensi pada upaya melanggengkan dinasti politik Jokowi.²⁹

Infiltrasi kekuasaan eksekutif terhadap organ kekuasaan lain merupakan penghinaan terhadap konstitusi yang mengamanat terjadinya hubungan antar lembaga yang sehat dan profesional serta menjaga marwah dari masing-masing lembaga tinggi negara tersebut sebagai bentuk implementasi dari *check and balance*. Tujuan dari pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara adalah untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan di satu tangan (otoriter) seharusnya lembaga yudikatif didesain sebagai lembaga dengan karakter lembaga legislatif dan eksekutif.³⁰ Bagi Levitzky dan Ziblatt, lembaga peradilan yang menjunjung tegaknya supremasi hukum sekalipun dapat dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan. Bagi, mereka ancaman arus balik itu bisa terjadi sekalipun mereka memiliki prosedur formal untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Caranya membuat para hakim menjadi tidak lagi independen terutama ketika mengadili perkara-perkara yang menyangkut kepentingan pemerintah.³¹ Levitsky dan Ziblatt mengatakan bahwa hilangnya supremasi hukum terlihat berdasarkan empat kriteria bahwa aturan main demokrasi diperlemah serta menghilangkan oposisi membiarkan kekerana serta membatasi kebebasan sipil atas nama stabilitas dan keadilan padahal sesungguhnya merupakan menjalankan manipulasi hukum.³²

Intervensi pemerintah atas peran lembaga peradilan dilakukan dengan proses politik pembentukan atau revisi undang-undang yang menyangkut hakim dan

²⁸ Subiyanto, *Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*.

²⁹ Toloh, "Yudisialisasi Politik dan Politisasi Mahkamah Konstitusi di Tahun Politik."

³⁰ Susanti, "Politisasi Mahkamah Konstitusi."

³¹ Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi."

³² M Fajar Shodiq Ramadhan dan Romel Masykuri, "Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia Tenggara: Refleksi dari Enam Negara," *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (2021): 141-157, <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/1028>.

lembaga peradilan. Berbagai upaya yang dinilai sebagai kooptasi independensi MK dapat dilihat ketika kritik publik terhadap potensi konflik kepentingan akibat status Anwar Usman, Ketua Hakim konstitusi yang memiliki relasi keluarga dengan Presiden Jokowi, ketakutan publik tersebut pada akhirnya tercermin dalam fenomena Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang penuh kejanggalan serta muatan politis sebagaimana uraian di atas, kemudian jika ditarik ke belakang terjadi pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto secara politik oleh DPR RI beberapa waktu lalu, sebagaimana pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto yang mengungkapkan pemberhentian dilakukan karena Aswanto kerap membatalkan produk undang-undang dari DPR.

Pola kooptasi independensi MK kembali dilakukan melalui pengangkatan Arsul Sani yang adalah politikus aktif PPP sekaligus Anggota Komisi III sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Wahidudin Adams yang sarat akan *conflict of interest*, secara terang-terangan dalam *forum fit and proper test* para anggota Komisi III menunjukkan sikap keberpihakan melalui dialog yang cenderung tidak substantif seperti hanya membicarakan mengenai hubungan pribadi sesama kolega anggota Komisi III serta secara implisit mendukung menjadi representasi “politik” DPR di Mahkamah Konstitusi, akibatnya forum tersebut terlihat tidak imparial dan minim pengujian kualitas dan kapabilitas calon Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Potret penjarangan hakim konstitusi tersebut tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan³³ pemilihan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel. Kemudian pengaturan preventif terhadap konflik kepentingan yang tidak dianggap mengikat anggota parlemen, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menegaskan anggota DPR yang memiliki konflik kepentingan dalam penentuan keputusan atau pembahasan suatu masalah, harus memberikan pernyataan dan tidak bisa ikut mengambil keputusan, begitupun substansi yang sama diatur dalam Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR.

Tafsir bahwa hakim konstitusi usulan DPR harus membawa kepentingan politik DPR adalah bagian dari upaya kooptasi independensi MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, sebab pada dasarnya mekanisme tersebut merupakan tata cara ketatanegaraan guna memperkuat prinsip *checks and balance* dengan tetap memegang teguh independensi dan imparialitas MK sebagai pengadilan konstitusi.

Untuk itu untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi maka diperlukan suatu sikap integritas dan juga independensi dari hakim konstitusi terlepas diusulkan dari mana, pada saat menjadi hakim konstitusi maka seluruhnya harus ditasbihkan untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga keberadaan dari benteng terakhir konstitusi tersebut dapat sesuai dengan cita-cita konstitusi yakni Pasal 24 UUD 1945.³⁴ Bukan hal yang mudah untuk mengembalikan citra dari MK

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316) Lihat Penjelasan Pasal 20 ayat (2).

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

tersebut, namun bukan tidak mungkin selama kita yakin dan berusaha maksimal dari para hakim konstitusi. Keberadaan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam penegakan etika hakim konstitusi yang diduga melanggar etika hakim. Di samping itu peran stakeholder yang memiliki integritas untuk terus mengawal bangsa dan negara. Di samping itu kemerdekaan, imparisial dan integritas serta keutuhan dan kekompakan dari hakim konstitusi harus menjadi konsen utama dan terus dijaga.

D. SIMPULAN

Dari paparan argumentasi di atas, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan bahwa etika kehakiman merupakan jantung dari sebuah lembaga peradilan guna mempertegas ke impersialitas hakim yang mengadili perkara. Apabila, seorang hakim melanggar etika kehakiman atau etika hakim konstitusi, maka hakim tersebut wajib hukumnya diberhentikan karena telah mencederai harkat dan martabat kehakiman yang kental dengan imparisialitas sebagai dipertegas dalam kode etik kehakiman sebagaimana dijelaskan di atas. Mahkamah Konstitusi semestinya tidak boleh dijadikan sebagai kendaraan penguasa, sebab Mahkamah Konstitusi dibentuk guna menyeimbangi kewenangan dua lembaga negara yakni eksekutif dan legislatif agar tidak terjadi kesewenang-wenang dalam melakukan kewenangan mereka. Poros keadilan sejatinya bertumpu pada Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*, artinya segala produk yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan apabila produk tersebut pertentangan dengan nilai-nilai keadilan, maka Mahkamah Konstitusi hadir untuk mengoreksi produk tersebut. Namun, apabila Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai kendaraan penguasa maka semakin tampak ketidakadilan di negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hayatuddin, Khalisah, Suharyono Suharyono, Sobandi Sobandi, dan Muhamad Sadi Is. "Legal Implications of The Constitutional Court Decision on The Application of Restorative Justice Concept in Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 2 (2022): 281–312. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.281-312>.
- Indonesia. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/Skb/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- . Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- . Undang-Undang Dasar 1945.
- . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN No. 143 Tahun 2022, TLN No. 6801).
- . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316).
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN No. 70 Tahun 2011, TLN No. 5226).

- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN No. 70 Tahun 2011, TLN No. 5226).
- Jurdi, Fajlurrahman, Rizqa Ananda Hanapi, dan Taufik Hidayat. "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 689–700. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2591>.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Etik." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 25–40. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.25-40>.
- Muabezi, Zahermann Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 421–446. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>.
- Nurfitra Mubarok, Elfid, dan Alwi Al Hadad. "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan." *Khazanah Hukum* 3, no. 1 (2021): 8–19. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/10575>.
- Oktaviani, Ririn. "Eksistensi Etika Hakim Dalam Persidangan Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih dari KKN." *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 101–107. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.83>.
- Ramadan, Wahyu Aji, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, dan Tanti Mitasari. "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi." *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (2022): 21–43. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.
- Ramadhan, M Fajar Shodiq, dan Romel Masykuri. "Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia Tenggara: Refleksi dari Enam Negara." *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (2021): 141–157. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/1028>.
- Redaksi Tempo. "Skandal Mahkamah Keluarga." *Majalah Tempo*, 2023.
- Rishan, Idul. "Konsep Pengujian Formil Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 1–21. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1811>.
- . "Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2 (2016): 165–185. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art1>.
- Sindy, Nurul Mutmainah Al Zahra, dan Neni Nurjanah. "Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman." *Journal of Studia Legalia* 3, no. 02 (2022): 64–85. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.31>.
- Subiyanto, Achmad Edi. *Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Susanti, Bivitri. "Politisasi Mahkamah Konstitusi." *Jentera.ac.id*, 2023. <https://www.jentera.ac.id/publikasi/politisasi-mahkamah-konstitusi>.
- Toloh, Pascal Wilmar Yehezkiel. "Yudisialisasi Politik dan Politisasi Mahkamah Konstitusi di Tahun Politik." *Manado Post.id*, 2023. <https://manadopost.jawapos.com/opini/283088860/yudisialisasi-politik-dan-politisasi-mahkamah-konstitusi-di-tahun-politik>.